

## TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP WAKAF UANG SEBAGAI MODAL PENDANAAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL

Hendra Kholid<sup>1</sup> & Risyda Nurul Qolbi<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Pada era revolusi digital, wakaf uang dan bisnis rintisan (startup) digital memiliki potensi besar di Indonesia. Wakaf uang disinyalir dapat menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan digital. Namun, solusi alternatif tersebut belum memiliki kepastian hukum khususnya terkait kesesuaian syariah. Wakaf uang harus terjaga keabadiannya dan kemanfaatannya, sedangkan perusahaan rintisan digital memiliki risiko gagal tinggi. Praktik ini juga merupakan bentuk inovasi baru dan belum ditemukan keberadaannya dalam inklusi ekonomi syariah. Maka diperlukan kajian mengenai hal tersebut khususnya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data kualitatif didapatkan dari library research dengan teknik analisis data normatif legal studies yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mekanisme pemanfaatan wakaf uang sebagai alternatif modal bagi pelaku usaha bisnis rintisan (startup) digital dapat dilakukan dengan cara nazir wakaf uang menghimpun dana wakaf uang melalui LKS-PWU dengan sistem waqf crowdfunding dari wakif. Nazir wakaf uang selanjutnya berkewajiban mengelola dana wakaf uang sebaik-baiknya diantaranya dengan menginvestasikan dana wakaf uang ke perusahaan rintisan secara langsung dan dengan investasi tidak langsung, yakni kerjasama dengan LKMS/KSPPS. Kemudian bagi hasil dibagi sesuai rasio penyertaan modal. Kedua, analisis tinjauan fikih muamalah menunjukkan bahwa pemanfaatan dana wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital hukumnya jawaz (boleh) dengan syarat nazir wakaf uang harus melakukan analisis bisnis dan kelayakan investasi serta mitigasi kerugian sebelum melakukan investasi. Mekanisme harus dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan rukun dan syarat terkait wakaf uang, serta menyempurnakan akad-akad yang terbentuk dalam mekanisme tersebut sesuai regulasi yang ada.*

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Wakaf Uang, Perusahaan Rintisan (Startup) Digital

### **Abstract**

*In the era of the digital revolution, cash waqf and digital startups have great potential in Indonesia. Cash waqf is thought to be alternative funding for digital startups. However,*

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email : hendrakholid@iiq.ac.id

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

*this alternative solution does not yet have legal certainty, especially regarding sharia compliance. Cash waqf must be preserved for its immortality and usefulness, while digital startups have a high risk of failure. This practice is also a new form of innovation and has not yet been found in sharia economic inclusion. So a study is needed on this matter, especially from the perspective of fiqh muamalah. This study aims to analyze the mechanism and review of fiqh muamalah on cash waqf as funding capital for digital startups. The research method used in this study is a qualitative research method. Qualitative data sources are obtained from library research with normative legal studies data analysis techniques which are described descriptively. The results of the study show that: First, the mechanism for using cash waqf as an alternative capital for digital startups can be done by nazir cash waqf collecting cash waqf funds through LKS-PWU with waqf crowdfunding system from wakif. Nazir cash waqf is then obliged to manage cash waqf funds as well as possible, including by investing cash waqf funds in startup companies directly and with indirect investments, namely in collaboration with LKMS/KSPPS. Then the profit sharing is divided according to the ratio of equity participation. Second, the analysis of the fiqh muamalah review shows that the use of cash waqf funds as funding capital for digital startup companies is legal (permitted) on the condition that the cash waqf nazir must conduct business analysis and investment feasibility and mitigate losses before investing. The mechanism must be implemented by fulfilling all the provisions of the pillars and conditions related to cash waqf and perfecting the contracts formed in the mechanism in accordance with existing regulations.*

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Cash Waqf, Digital Startup

## A. PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi dari instrumen wakaf. Oni Sahroni mengatakan bahwa wakaf uang dinilai lebih *maslahat* karena wakaf uang lebih fleksibel dan efisien dalam memenuhi kebutuhan *mustahik* (Sahroni, 2019:53). Dalam buku *Wakaf Kontemporer* karya Fahrurroji, dikatakan bahwa praktik wakaf uang sejatinya sudah ada sejak awal abad kedua hijriyah, yakni ketika Imam al-Zuhri (w. 124 H) mengeluarkan fatwa tentang anjuran wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan Islam dengan cara menjadikan wakaf uang tersebut sebagai modal usaha (Fahrurroji, 2019:35-36). Kepopuleran peruntukan wakaf untuk 3M (*masjid, madrasah, dan maqam*) utamanya di Indonesia, menjadi salah satu penyebab wakaf uang kurang familiar di kalangan masyarakat umum. Namun begitu, nyatanya Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, yakni dapat mencapai Rp. 180 triliun menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) per 20 Januari 2021 (Qolbi, 2021:67).

Seiring perkembangan zaman, sektor ekonomi syariah termasuk di dalamnya instrumen wakaf uang juga mengalami modernisasi. Hal ini berdampak pada lahirnya beragam produk wakaf uang yang memiliki efisiensi dan *return* tinggi sehingga wakaf uang dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan kemaslahatan kepada lebih banyak lapisan masyarakat. Contohnya seperti skema pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh BWI. BWI berupaya memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia dengan mengkonsepsikan produk wakaf uang di berbagai sektor seperti deposito, CWSL, dan bentuk lainnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia (Qolbi, 2021:69).

Walau demikian, wakaf uang tetaplah bagian dari wakaf yang memiliki prinsip dasar bahwa harta benda wakaf harus terjaga keabadiannya dan kemanfaatannya. Modernisasi model wakaf uang tetap harus memegang teguh batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang pengelolaan harta benda wakaf diantaranya model pengelolaan wakaf uang harus sesuai dengan prinsip syariah, dan meninggalkan jenis usaha yang berisiko tinggi (*high risk*) (Fahrurroji, 2019:108).

Di samping itu, revolusi digital di Indonesia meningkat kian masif, terbukti dengan jumlah pengguna internet sebagaimana disebutkan pada situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI yang meningkat 11% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna (Kemenkominfo, Oktober 2021). Peningkatan jumlah pengguna internet tersebut tidak lepas dari fenomena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pembatasan ruang gerak masyarakat dinilai menjadi pemicu peningkatan transformasi digital tidak hanya di Indonesia, tapi di negara berkembang lainnya. Kebijakan-kebijakan yang membatasi gerak masyarakat juga berdampak pada perekonomian nasional baik dalam skala besar maupun kecil. Meluapnya krisis ekonomi di segala penjuru mendorong para pegiat ekonomi untuk memperjuangkan stabilitas ekonomi nasional, termasuk kaum muslim milenial. Pergerakan ini menjadi salah satu penyebab pesatnya perkembangan ekonomi digital kreatif di Indonesia.

Perkembangan ekonomi digital kreatif di Indonesia ditandai dengan maraknya *trend* perusahaan rintisan digital (*startup*) di tengah pegiat bisnis dan didukung dengan peluncuran *Gerakan Nasional 1000*

*Startup Digital* oleh Kemenkominfo. Pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi pusat industri keuangan digital di Asia pada masa mendatang (Kemenkominfo, Oktober 2021). Harapan ini makin menggebu setelah bertambahnya jumlah *unicorn* milik bangsa sebagaimana dilansir pada situs Big Alpha, yakni perusahaan rintisan digital yang memiliki nilai valuasi jumbo di atas US \$1 Miliar seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ovo, Bukalapak, J&T Express, OnlinePajak, dan Xendit (Big Alpha, Oktober 2021).

Muslim milenial sebagai penduduk yang mendominasi populasi Indonesia harus memanfaatkan momen dan peluang besar ini dengan ikut berinovasi membuat perencanaan perusahaan rintisan digital dan mengeksekusinya. Komponen terpenting untuk mengeksekusi pendirian perusahaan rintisan digital ini adalah komponen pembiayaan atau modal. Dari beberapa literatur, tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas perusahaan rintisan digital bahkan yang sudah menjadi *unicorn* mendapat pendanaan dari modal ventura asing. Hal ini menunjukkan bahwa modal ventura di Indonesia baik konvensional maupun syariah masih cukup lemah.

Muslim Milenial sebagai *agent of change*, selanjutnya mendapati bahwa instrumen wakaf, khususnya wakaf uang yang memiliki potensi dan peluang besar dapat menjadi solusi alternatif sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital. Namun, solusi alternatif tersebut belum memiliki kepastian hukum, khususnya terkait kesesuaian syariah. Hal ini dikarenakan harta benda wakaf harus terjaga keabadiannya dan kemanfaatannya, sedangkan perusahaan rintisan digital memiliki risiko gagal tinggi. Data dari *US Bureau of Labor Statistics* pada 2020 menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari perusahaan rintisan berteknologi tinggi gagal pada awal tahun pertama kali beroperasi, dan 90% berhenti beroperasi setelah lima tahun. Walau begitu perusahaan rintisan digital juga memberikan keuntungan menjanjikan, jika perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik (Ondas & Okpinar, 2021:2).

Dua hal yang berbenturan ini akan dikaji apakah dua instrumen tersebut dapat dipadukan atau tidak. Penulis menggunakan *bibliometrics analysis* untuk menemukan *gap research* dan *novelty* dari kajian literatur yang sudah ada terkait bahasan ini. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan metadata terkait topik utama

pembahasan pada skripsi ini yakni tentang pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang dari jurnal pada Google Scholar dengan Publish or Perish, kemudian metada yang dipanen diolah dengan Vosviewer untuk menghasilkan *bibliometric visualization*.

Analisis di atas menunjukkan bahwa bahasan yang berkaitan dengan wakaf uang sebagai modal usaha sudah cukup banyak, namun ditemukan masih sedikit literatur yang membahas pendanaan perusahaan rintisan digital dengan wakaf uang, khususnya dari sisi hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam dalam hal ini fikih muamalah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa akhir program studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis hendak memberikan sedikit kontribusi dalam bidang keilmuan dengan membahas masalah tersebut lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Bentuk wakaf terus berkembang di Indonesia. Awalnya literasi wakaf hanya sebatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah yang diwakafkan untuk masjid, lembaga pendidikan dan lahan pemakaman. Namun, saat ini literasi wakaf mulai berkembang pada benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti saham, deposito, asuransi, hak *property right* dan lainnya Wakil Ketua I BWI, Imam Teguh Saptono mengatakan bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf (Saptono, 2019:5). Berdasarkan data BWI, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp180 T per tahun dengan realisasi akumulasi wakaf uang mencapai Rp831,34 M per Maret 2021 (KNEKS, 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi wakaf uang yang besar belum dapat direalisasikan secara optimal. Walau demikian, pemerintah, BWI dan *stakeholders* wakaf lainnya yakin bahwa wakaf uang di Indonesia dapat terus berkembang dan merealisasikan potensi yang ada secara optimal dan maksimal. Potensi wakaf uang tersebut diantaranya didasari oleh uraian berikut.

Berdasarkan laporan Sekretarian Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait data kependudukan semester II tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa (Kemendagri, 2022). Kemudian sebagaimana dilaporkan pada portal data Kementerian Agama (Kemenag) RI menunjukkan bahwa 84% penduduk Indonesia

ialah muslim sebanyak 231.069.932 jiwa (Kementerian Agama, 2022). Besarnya jumlah muslim di Indonesia ini tentunya membuka potensi yang besar juga terhadap perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Berdasarkan laporan *World Giving Index* 2021, Indonesia menjadi negara paling dermawan pertama sedunia (Chartered Aid Foundation, 2022). Peringkat ini juga didapatkan Indonesia pada *World Giving Index* tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat kedermawanan dan keramahan melekat pada masyarakat Indonesia. Kelebihan ini dapat menjadi peluang meningkatnya potensi wakaf uang Indonesia karena wakaf uang sejatinya ialah salah satu bentuk dari ekonomi sosial yang bertujuan pada kemaslahatan bersama.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fakta Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar dan salah satu negara paling dermawan di dunia diharapkan dapat memicu terealisasinya potensi wakaf uang yang diimpikan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, BWI, *stakeholder* wakaf, dan akademisi untuk mewujudkan potensi wakaf uang tersebut agar kemanfaatan dari instrumen wakaf uang ini dapat benar-benar menjadi solusi permasalahan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi sosial.

Murat Cizakca dalam penelitiannya menyatakan bahwa bukti sejarah menunjukkan potensi wakaf yang sebenarnya terletak pada wakaf uang, khususnya penggabungan antara wakaf uang dan akad mudharabah/musyarakah. Jenis wakaf ini sangat membantu perkembangan ekonomi modern. Beliau juga berpendapat bahwa wakaf pada dasarnya bertujuan untuk penghapusan riba secara bertahap, dan hadirnya wakaf dapat menurunkan tingkat bunga dengan menyediakan kebutuhan sosial yang paling esensial dengan jalan *tabarru'* (Cicakza, 1998:44-45). Selanjutnya, peneliti lainnya menyatakan bahwa wakaf uang di Indonesia sangat potensial dan memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan ketergantungan bangsa dari jerat hutang luar negeri dan ketergantungan pada bangsa lain (Fajariah *et. al.*, 2020:6-7).

Disamping itu, telah banyak penelitian yang menganalisis digitalisasi wakaf uang di Indonesia. Hasil penelitian Nurjanah & Hasanah (2021) menunjukkan bahwa literasi manajemen wakaf uang sebagai *online platform* atau modal dalam *startup*, yang sering disebut

*crowdfunding*, merupakan inovasi yang eksklusif dan fleksibel bagi masyarakat. Namun, saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui pengelolaan wakaf uang sebagai *online platform*. Hal ini karena mobilisasi pengelola wakaf uang masih kecil dan literasi masyarakat masih rendah terkait produk inovasi wakaf uang tersebut. Peneliti menyampaikan bahwa *platform* pendanaan untuk *startup* paling tepat adalah dengan menggunakan sistem *crowd-funding*, yakni layanan urun dana dari individu dan organisasi. Namun, *crowd-funding* pada wakaf uang dibutuhkan edukasi secara detail tentang pengelolaan oleh nazir atau LKS-PWU yang akan bermitra dengan *startup*. Pemanfaatan wakaf uang sebagai investasi atau modal untuk *startup* atau UMKM ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan konsep keadilan sejahtera.

Pramono & Wahyuni (2021) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa BWMS dan *fintech* syariah berada di kondisi yang berkembang. Selain itu, BWMS dan *fintech* syariah juga berada di kuadran konglomerasi strategi diversifikasi. Strategi ini berupaya menciptakan produk baru untuk meraih pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk membuat produk baru yang lebih inovatif dan pasar yang lebih luas, inovasi strategis dilakukan dengan menciptakan *fintech* syariah yang bekerjasama dengan BWMS dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sementara itu hasil penelitian Fajariah, Sudana, & Rusydiana (2020) menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu: aspek internal dan eksternal. Prioritas dalam aspek internal adalah aspek akuntabilitas, sumber daya manusia, dan masalah kelembagaan. Sementara itu masalah eksternal berdasarkan hasil prioritas adalah aspek otoritas dan aspek publik.


Model pengembangan wakaf yang dikelola oleh BNI Syariah menggunakan model *crowdfunding* untuk melakukan pengumpulan wakaf dana lebih mudah. Karena semua pihak dapat mengakses dan berpartisipasi dalam menyediakan dana kebajikan untuk meningkatkan jumlah dana abadi untuk lebih meningkatkan pengelolaan aset abadi produktif. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 24 wakif dan 53 proyek wakaf (pendidikan, pembangunan, sumber daya manusia, wakaf uang, lingkungan atau *qard* hasanah) yang telah

didanai oleh *platform crowdfunding* wakafhasanah dengan total dana terkumpul sebesar 3.627.088.985 rupiah (Nasution & Medias, 2019).

Lebih lanjut wakaf uang juga dapat dijadikan sebagai alternatif solusi yang ekonomis dalam permasalahan permodalan bagi perusahaan startup yang *unbankable* milik para pemuda. Sistem *Sharia Financial Technology* (SFT) merupakan sistem yang mampu mengintegrasikan nazir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), funding, financing, mauquf alaih, investor perusahaan startup, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Islam (LPPI), dan Bank Islam (Ryandono, 2018).

### C. MEKANISME PENDANAAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL DENGAN WAKAF UANG

Gambar 1. Mekanisme Pendanaan *Startup* melalui Wakaf Uang



Sumber: Data Penelitian Diolah (2022)

Uraian di atas menjabarkan bagaimana mekanisme pendanaan perusahaan rintisan (*startup*) melalui wakaf uang berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis yang penulis lakukan pada saat ini.

Oleh karena sejatinya praktik ini masih berupa penelitian dan belum ditemukan keberadaan praktik tersebut dalam inklusi ekonomi syariah. Maka mekanisme tersebut memungkinkan adanya pembetulan dan pembaharuan jika di masa mendatang ditemukan kajian mekanisme perihal pendanaan perusahaan rintisan (*startup*) melalui wakaf uang yang lebih baik dan sesuai.

Pada bab ini penulis akan mulai mengkaji dan menganalisis rumusan masalah utama pada penelitian, yakni terkait tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital. Sebelum mengkaji masalah ini dari sisi tinjauan fikih muamalah, penulis akan menganalisis masalah ini mulai dari sisi mekanismenya terlebih dahulu. Maka, berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis penulis, dapat dipahami bahwa jika wakaf uang dapat menjadi alternatif pendanaan modal bagi pelaku usaha bisnis rintisan (*startup*) digital, maka mekanisme yang dapat dilihat pada gambar 1.

Berikut uraian analisis mekanisme pendanaan perusahaan rintisan (*startup*) melalui wakaf uang:

1. Nazir wakaf uang menghimpun dana wakaf uang melalui LKS-PWU dengan sistem *waqf crowdfunding*, yakni mekanisme pengumpulan dana wakaf uang dari masyarakat (wakif) secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis yang menggunakan *platform* digital atau berbasis teknologi informasi (Fatwa DSN-MUI No. 140).
2. Nazir wakaf uang selanjutnya berkewajiban mengelola dana wakaf uang sebaik-baiknya dengan menginvestasikan dana wakaf uang ke instrumen-instrumen produktif mauapun sosial.
3. Nazir wakaf uang dapat menginvestasikan dana wakaf uang ke perusahaan rintisan secara langsung dengan syarat dan ketentuan yang ketat menggunakan akad *syirkah musahamah* (*syirkah al-Musahamah dzat al-Mas'uliyah al-Mahdudah*) dimana kepemilikan porsi (*hishshah*) modal *syarik* berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham (penyertaan) dan memiliki tanggung jawab secara terbatas.
4. Nazir wakaf uang dapat juga menginvestasikan dana wakaf uang ke perusahaan rintisan dengan investasi tidak langsung, yakni melalui kerjasama dengan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Bentuk

kerjasama ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Model pertama, wakaf uang digunakan sebagai penyertaan modal pada perusahaan rintisan atau digunakan sebagai modal yang akan disalurkan sebagai pendanaan kepada para perusahaan rintisan dengan akad *syirkah musahamah* melalui LKMS/KSPPS. Model kedua, wakaf uang ditempatkan dalam LKMS/KSPPS dengan akad *mudharabah muqayadah* (Ryandono, 2018:116). Akad ini mewajibkan LKMS/KSPPS (*mudharib*) mematuhi ketentuan syarat tertentu dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh nazir wakaf uang dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Pada kasus ini syarat utamanya hanya boleh disalurkan kepada perusahaan rintisan yang telah ditunjuk oleh nazir (*shahibul maal*).

5. Bagi hasil yang diterima oleh nazir berdasarkan rasio penyertaan modal kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). *Mauquf alaih* ini juga boleh para perusahaan rintisan yang belum mampu atau dalam mengalami kesulitan, UMKM lainnya dan projek sosial lainnya.

### 1. Analisis Terhadap Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan sebelumnya, mekanisme pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang menunjukkan bahwa sudah terpenuhinya rukun-rukun wakaf yaitu adanya wakif (orang yang berwakaf uang kepada nazir melalui LKS-PWU dengan sistem *waqf crowdfunding*), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf uang), *mauquf* (benda yang diwakafkan yakni uang), *sighat*, dan nazir (pengelola wakaf uang). Adapun syarat-syarat wakaf uang dalam mekanisme tersebut juga terpenuhi, yakni dengan uraian sebagai berikut:

- a. Syarat wakif, wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru* dan cakap bertindak, yakni *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Tentunya dalam sistem *waqf crowdfunding* ini, penyelenggara (*creator/fundraiser*) dalam hal ini nazir, membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat dan para *stakeholder* lainnya atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan. Para wakif diyakini sudah *baligh* dan berakal sehat karena sudah dapat melakukan transaksi urun dana wakaf atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dari penyelenggara.

- b. Syarat *mauquf*, harta benda wakaf dalam hal ini ialah uang dalam rupiah yakni alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai (uang elektronik/*e-Money*). Uang elektronik disini ialah uang elektronik yang sah di Indonesia dan diakui secara syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (PBI No.20/6/PBI/2018) dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa DSN-MUI, No.116).
- c. Syarat *mauquf 'alaih*, tujuannya harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah dan syariah. Menginvestasikan dana wakaf uang di sektor bisnis rintisan tentunya menjadi salah satu upaya nazir untuk memproduktifkan dana wakaf yang terkumpul agar lebih maksimal dan dapat menyalurkan manfaat wakaf kepada *mauquf 'alaih* lebih luas lagi. Pendistribusian manfaat ini dapat berupa *qard hasan* bagi pelaku usaha rintisan yang sedang kesulitan dana, modal UMKM non-*startup*, atau projek sosial lainnya. Nazir sebagai pengelola wakaf uang tentunya berkewajiban agar dana wakaf benar-benar dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat salah satunya dengan ikut membantu menopang keseimbangan ekonomi.
- d. Syarat *shighat*, *shighat* dalam sistem *waqf crowdfunding* dilakukan saat wakif menyetujui dan mengkonfirmasi ikut berpartisipasi dalam urun dana wakaf uang melalui penyelenggara. Adapun *shighat* kerjasama antara Nazir, LKS-PWU, LKMS, KSPPS, perusahaan rintisan dan pihak lainnya tentu dilakukan sesuai secara lisan dan tulisan yang jelas sesuai ketentuan perikatan dalam Islam.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada mekanisme pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf uang. Maka, berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, mekanisme pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang sah untuk dijalankan.

## 2. Analisis Terhadap Akad

Mekanisme pendanaan perusahaan rintisan (*startup*) digital melalui wakaf uang yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan terdapat beberapa bentuk akad yang digunakan, yaitu akad antara wakif dengan nazir, akad antara nazir dengan LKS-PWU, akad antara nazir dengan perusahaan rintisan digital, akad antara nazir dengan

LKMS/KSPPS, akad antara LKMS/KSPPS dengan perusahaan rintisan, dan akad antara nazir dengan *mauquf 'alaih*. Adapun analisis terhadap akad-akad yang terjalin dalam mekanisme pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Akad antara wakif dengan nazir wakaf uang**

Saat ini, seseorang tidak perlu menjadi kaya untuk berwakaf. Hadirnya instrumen wakaf uang, menjadikan ibadah wakaf tidak lagi sebagai ibadah eksklusif hanya bagi orang atau pihak tertentu saja. Wakaf uang bahkan dapat dilakukan dengan nominal rendah dengan minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah), atau Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tergantung bagaimana penyelenggara wakaf (nazir) menetapkan minimal penerimaan wakaf uang tersebut. Wakif dapat mewakafkan harta miliknya atas kerelaan diri sendiri dengan nominal tertentu kepada nazir wakaf uang melalui LKS-PWU. Adanya sistem *waqf crowdfunding* memungkinkan ruang kontribusi para wakif untuk kemanfaatan yang lebih besar dengan nominal relatif rendah. Kemudian, bagi wakif yang mewakafkan hartanya diatas Rp.1000.000 (satu juta rupiah) berhak mendapat Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU (Bank Wakaf Indonesia, 2022).

Akad yang digunakan oleh wakif saat mewakafkan hartanya kepada nazir adalah akad *tabarru'*, dimana wakif mewakafkan hartanya dengan niat ibadah untuk kemaslahatan sosial. Kemudian wakif mempercayai nazir untuk mengelola harta tersebut agar diproduktifkan dan dapat memberikan kemaslahatan lebih luas dengan akad *wakalah bi al-Istitsmar*. Ketentuan lebih lanjut terkait akad-akad tersebut dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah (Fatwa DSN-MUI No.53), *Wakalah* (Fatwa DSN-MUI No.10), dan Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* (Fatwa DSN-MUI No.126).

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan *waqf crowdfunding* tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI mengenai Layanan Urun Dana Syariah. Ketentuan utama tersebut diantaranya:

- 1) Kegiatan layanan urun dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysrr*, *tadlis*, *dharar*, haram, *zhulm* dan maksiat.

- 2) Penyelenggara harus amanah, menjalankan dan mematuhi prinsip kehati-hatian, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menyelenggarakan layanan urun dana.
- 3) Penyelenggara tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa DSN-MUI No.140).

**b. Akad antara nazir wakaf uang dengan LKS-PWU**

Penghimpunan wakaf uang tidak dapat terlepas dari hubungan antara nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Perikatan yang terjalin antara nazir wakaf uang dan LKS-PWU dapat dilihat dari tugas LKS-PWU terhadap nazir yang disebutkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 25, diantaranya:

- 1) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir
- 2) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazir yang ditunjuk wakif.
- 3) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- 4) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif.
- 5) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazir (Rozalinda, 2015:67-68).

Dari beberapa tugas diatas dapat dipahami bahwa LKS-PWU mewakili nazir wakaf uang dalam hal serah terima dana wakaf uang dari wakif dan melakukan tugas perwakilan lainnya dengan akad wakalah. Kemudian LKS-PWU menempatkan dana wakaf uang tersebut ke dalam rekening titipan atas nama nazir dengan akad *wadi'ah*. Ketentuan lebih lanjut terkait akad-akad tersebut dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah (Fatwa DSN-MUI No.10) dan tabungan (Fatwa DSN-MUI No.02).

**c. Akad antara nazir wakaf uang dengan perusahaan rintisan digital**

Perikatan yang akan terjalin antara nazir wakaf uang dengan perusahaan rintisan digital dapat berupa akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Namun, menurut penulis, penggunaan akad *mudharabah* antara nazir wakaf uang dengan perusahaan rintisan digital terlalu berisiko. Akad *mudharabah* mewajibkan *shohibul mal* (nazir wakaf uang) membiayai 100% kebutuhan dari *mudharib* (perusahaan rintisan

digital). Mempertimbangkan risiko besar yang ditimbulkan dari perusahaan rintisan digital dan harta wakaf yang wajib dijaga pokoknya, maka penulis memandang pendanaan usaha rintisan dari alternatif instrumen wakaf uang ini kurang cocok menggunakan akad *mudharabah*.

Nazir wakaf uang dapat menginvestasikan dana wakaf uang ke perusahaan rintisan digital dengan akad *syirkah musahamah* (*syirkah al-Musahamah dzat al-Mas'uliyah al-Mahdudah*). Dengan akad ini nazir mendapatkan kepemilikan porsi modal perserikatan berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham (penyertaan) dan memiliki tanggung jawab secara terbatas. Dengan akad ini, nazir dapat meminimalisir risiko yang akan ditimbulkan oleh perusahaan rintisan karena tidak perlu membiayai perusahaan rintisan 100%. Ketentuan lebih lanjut terkait akad-akad tersebut dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.7), Akad *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.115), *Musyarakah*(Fatwa DSN-MUI No.08), Akad *Syirkah* (Fatwa DSN-MUI No.114), dan terkait *syirkah musahamah* (Fatwa DSN-MUI No.140).

#### **d. Akad antara nazir wakaf uang dengan LKMS/KSPPS**

Perikatan yang akan terjalin antara nazir wakaf uang dan LKMS/KSPPS dapat berupa akad *mudharabah muqayadah* atau *musyarakah musahamah*. Nazir wakaf uang dapat menginvestasikan dana wakaf uang ke LKMS/KSPPS dengan akad tersebut. Ketentuan lebih lanjut terkait akad-akad tersebut dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.07), Akad *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.115), *Musyarakah* (Fatwa DSN-MUI No.08), Akad *Syirkah* (Fatwa DSN-MUI No.114), dan terkait *syirkah musahamah* (Fatwa DSN-MUI No.140).

#### **e. Akad antara LKMS/KSPPS dengan perusahaan rintisan**

Perikatan yang akan terjalin antara LKMS/KSPPS dengan perusahaan rintisan digital hampir sama dengan perikatan yang terjalin antara nazir wakaf uang dengan perusahaan rintisan digital. Akad tersebut diantaranya dapat berupa akad *mudharabah* atau *musyarakah musahamah* atau *murabahah*. Namun, sama seperti pembahasan sebelumnya, penulis kurang menyarankan penggunaan akad *mudharabah*. Penulis memandang akad *musyarakah musahamah* lebih cocok digunakan untuk skema pendanaan dan akad *murabahah* untuk

skema pendanaan pengadaan aset perusahaan rintisan digital. Ketentuan lebih lanjut terkait akad-akad tersebut dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.07), Akad *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.115), *Musyarakah* (Fatwa DSN-MUI No.08), Akad *Syirkah* (Fatwa DSN-MUI No.114), dan terkait *Syirkah Musahamah* (Fatwa DSN-MUI No.140), *Murabahah* (Fatwa DSN-MUI No.04), dan Akad *Murabahah* (Fatwa DSN-MUI No.111).

#### **f. Akad antara nazir dan mauquf 'alaih**

Perikatan yang terjalin antara nazir dan *mauquf 'alaih* akan bergantung pada subjek *mauquf 'alaih* sendiri dan bentuk penyaluran manfaat wakaf uangnya. Jika dalam hal ini *mauquf 'alaih* nya adalah UMKM non-*startup* atau perusahaan rintisan dengan bentuk penyaluran pinjaman modal, maka akad yang terjalin antara nazir dan *mauquf 'alaih* nya adalah akad *qard hasan*. Apabila manfaat wakaf disalurkan kepada yatim, dhuafa atau mustahik lainnya dalam bentuk penyaluran manfaat secara langsung untuk kemaslahatan sosial, maka akan terjalin akad hibah. Ketentuan lebih lanjut terkait akad *qard hasan* dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Qard* (Fatwa DSN-MUI No.19), sementara tentang pendistribusian manfaat wakaf uang dapat dilihat dalam Peraturan BWI tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Peraturan BWI No.1 Tahun 2020).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bentuk akad yang terjalin dalam mekanisme pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang, yakni akad antara wakif dengan nazir, akad antara nazir dengan LKS-PWU, akad antara nazir dengan perusahaan rintisan digital, akad antara nazir dengan LKMS/KSPPS, akad antara LKMS/KSPPS dengan perusahaan rintisan, dan akad antara nazir dengan *mauquf 'alaih* harus dijalankan sesuai dengan regulasi dan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang berlaku sebagaimana telah diuraikan. Hal ini disebabkan agar praktik pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang dapat di jalankan sesuai syariah. Maka, jika di masa mendatang, nazir wakaf uang hendak menjalankan praktik ini, diharapkan agar menaati regulasi dan fatwa yang ada.

### **3. Analisis Masalah**

Pada bahasan ini penulis akan melakukan analisis masalah terhadap pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang. Sebagaimana disebutkan pada kajian teori sebelumnya, analisis masalah atau *istislah* adalah sebuah metode untuk menetapkan sebuah

hukum dengan berdasarkan kepada kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia, dan sebagai sarana untuk menolak kemudharatan yang ditimbulkan ketika masalah ini tidak ditegakkan, selain itu ruang lingkup masalah adalah ketika tidak ada dalil yang *sharih* yang menjadi sumber hukum atas suatu masalah yang sedang dihadapi.

Maka, sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya bahwa sistem wakaf sejatinya hadir bertujuan untuk penghapusan riba secara bertahap. Kemudian mengingat adanya alternatif pendanaan perusahaan rintisan digital melalui instrumen wakaf uang ini dapat memperkuat inklusi ekonomi syariah dan mengurangi kemungkinan *founder* menerima pendanaan dari investor konvensional. Adanya alternatif pendanaan wakaf uang ini akan mengurangi peredaran riba dari pinjam-meminjam modal untuk usaha bisnis rintisan digital secara bertahap. Alternatif pendanaan melalui wakaf uang ini dapat memberikan kemaslahatan dan menjadi sarana alternatif untuk menolak kemudharatan yang timbul dari peredaran riba dari ekosistem bisnis rintisan digital.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang mendatangkan masalah dan dapat mengurangi kemudharatan yang akan timbul ketika masalah ini tidak ditegakkan. Berdasarkan beberapa analisis yang telah diuraikan di atas terkait pendanaan perusahaan rintisan digital melalui wakaf uang, yakni analisis mekanise, analisis pemenuhan rukun dan syarat, analisis kesesuaian syariah antara akad-akad, analisis risiko dan solusi dan kemudian analisis masalah. Berdasarkan analisis-analisis tersebut dan menimbang bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi digital Indonesia yang kian masif memungkinkan pemanfaatan dana wakaf uang sebagai modal perusahaan rintisan digital serta praktik ini membutuhkan kepastian hukum, khususnya hukum Islam. Maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital hukumnya *jawaz* (boleh) dengan syarat nazir wakaf uang harus melakukan analisis bisnis dan kelayakan investasi serta mitigasi kerugian sebelum melakukan investasi sebagaimana yang telah dijabarkan pada analisis solusi dan perencanaan strategi pada bahasan di atas.

## D. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh bahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pemanfaatan wakaf uang sebagai alternatif pengadaan modal bagi pelaku usaha bisnis rintisan (*startup*) digital dapat dilakukan dengan cara Nazir wakaf uang menghimpun dana wakaf uang melalui LKS-PWU dengan sistem *waqf crowdfunding* dari masyarakat (wakif) dan *stakeholder* lainnya. Nazir wakaf uang selanjutnya berkewajiban mengelola dana wakaf uang sebaik-baiknya diantaranya dengan menginvestasikan dana wakaf uang ke perusahaan rintisan secara langsung. Nazir wakaf uang dapat juga menginvestasikan dana wakaf uang ke perusahaan rintisan digital dengan investasi tidak langsung, yakni melalui kerjasama dengan LKMS/KSPPS. Pada kasus ini LKMS/KSPPS hanya boleh menyalurkan dana wakaf uang kepada perusahaan rintisan yang telah ditunjuk oleh nazir (*shahibul maal*). Kemudian, bagi hasil yang diterima oleh nazir berdasarkan rasio penyertaan modal didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). *Mauquf alaih* ini juga boleh para perusahaan rintisan yang belum mampu atau dalam mengalami kesulitan, UMKM lainnya dan proyek sosial lainnya.
2. Berdasarkan analisis tinjauan fikih muamalah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan dana wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital hukumnya *jawaz* (boleh) dengan syarat nazir wakaf uang harus melakukan analisis bisnis dan kelayakan investasi serta mitigasi kerugian sebelum melakukan investasi. Nazir wakaf uang utamanya juga harus mengikuti amanah undang-undang wakaf untuk mengikuti program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk bentuk investasi di Bank Syariah dan mengasuransikan harta wakaf pada asuransi syariah untuk bentuk investasi di luar Bank Syariah. Hal tersebut agar pokok wakaf uang terjaga. Mekanisme harus dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan rukun dan syarat terkait wakaf uang, serta menyempurnakan akad-akad yang terbentuk dalam mekanisme tersebut sesuai dengan fatwa dan aturan yang

sudah dan akan dikeluarkan oleh konsensus ulama dan regulator pemerintah.

## 2. Saran

Dengan melihat mekanisme dan tinjauan fikih muamalah dari pemanfaatan wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya:

1. Kepada nazir wakaf uang dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi ke sektor bisnis rintisan digital sebagai upaya memaksimalkan potensi keuntungan investasi agar lebih banyak kemanfaatannya serta agar tujuan utama sistem wakaf sebagai alternatif penghapusan riba dapat dicapai secara bertahap.
2. Kepada pelaku bisnis rintisan digital khususnya yang beragama Islam agar berupaya menjauhkan diri dari *maghrib* (*maisir*, *gharar*, dan riba) dengan cara mempertimbangan pengadaan modal dari inklusi ekonomi syariah.
3. Kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas nazir wakaf dalam mengembangkan perwakafan Indonesia untuk memberikan pembinaan terhadap nazir sehingga membentuk nazir yang profesional dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di Indonesia.
4. Kepada regulator agar memperkuat dan menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang Indonesia setra memberikan kepastian hukum kepada perusahaan rintisan digital.
5. Kepada para masyarakat dan *stakeholders* yang ikut serta berpartisipasi dalam *waqf crowdfunding* agar senantiasa membantu mensyiarkan instrumen wakaf uang kepada masyarakat lainnya agar potensi wakaf uang Indonesia benar-benar dapat tercapai dan kemanfaatannya dapat dirasakan lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. "BI Tegaskan Rupiah sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia". Situs resmi Bank Sentral Republik Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/newsrelease/Pa>

ges/sp\_232521.aspx#:~:text=Pasal%201%20angka%201%20dan, wilayah%20NKRI%20wajib%20menggunakan%20Rupiah, Terakhir diakses pada 2 Juni 2022 pukul 12.43 WIB.

Big Alpha, Ada Anggota Baru! Ini Daftar Unicorn Indonesia Paling Update, <https://bigalpha.id/news/ada-anggota-baru-ini-daftar-unicorn-indonesia-paling-update>, Terakhir diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 22.03 WIB.

BWI, Humas. "Ingin Wakaf Uang? Ini Cara Mudah Wakaf Uang". Situs resmi Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/7386/2021/10/18/ingin-wakaf-uang-ini-cara-mudah-wakaf-uang/>. Terakhir diakses pada 2 Juni 2022 pukul 15.25 WIB.

Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.  
Fajariah, Ayi Puspita, et. al. "Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia". *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Universitas Airlangga*. Vol. 13 No. 1, April 2020.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Qardh.

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV 12000 tentang Wakalah.

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah bi Al-Istitsmar.

Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

- Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding).
- Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.
- Foundation, Charities Aid. "CAF World Giving Index 2021". Situs resmi Charities Aid Foundation. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>. Terakhir diakses pada 9 Mei 2022 pukul 11.30 WIB.
- Kementerian Agama. "Data Umat Berdasarkan Agama, Portal Data Kementrian Agama RI". Situs resmi Kemenag RI. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>. Terakhir diakses pada 9 Mei 2022 pukul 11.23 WIB.
- Kementerian Dalam Negeri. "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri". Situs resmi Dukcapil Kemendagri. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri#>. Terakhir diakses pada 9 Mei 2022 pukul 11.23 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Gelar Gerakan 1000 Startup Digital, Inilah Target Pemerintah Indonesia". Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. [https://kominfo.go.id/content/detail/9286/gelar-gerakan-nasional-1000-startup-digital-inilah-target-pemerintah-indonesia/0/sorotan\\_mediahttps://kominfo.go.id/content/detail/9286/gelar-gerakan-nasional-1000-startup-digital-inilah-target-pemerintah-indonesia/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/9286/gelar-gerakan-nasional-1000-startup-digital-inilah-target-pemerintah-indonesia/0/sorotan_mediahttps://kominfo.go.id/content/detail/9286/gelar-gerakan-nasional-1000-startup-digital-inilah-target-pemerintah-indonesia/0/sorotan_media). Terakhir diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 20.50 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Warganet Meningkatkan, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet". Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indone-sia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>. Terakhir diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 19.26 WIB.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Policy Brief Business Process Re-engineering Wakaf Uang". Pusat Data KNEKS. 12 Januari 2022.
- Murat Cizakca. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economics. *Islamic Economic Studies*, Vol 6 (1).

- Nasution, Lokot Zein dan Diba Anggraini Aris. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Islamic Circle*. Vol. 1(1).
- Nurjanah, Siti dan Uswatun Hasanah. (2021). Cash Waqf as Source of Funding for Fintech Startups. *International Journal of Islamic Economics*. Vol. 3 (1).
- Öndas, Vedat dan Murat Akpınar. (2021). Understanding High-Tech Startup Failures and Their Prevention. 35<sup>th</sup> Conference on Research in Entrepreneurship.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- Pramono, Nugroho Heri dan Asri Nur Wahyuni. 2021. Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 (1).
- Qolbi, Risyda Nurul. (2021). Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang di Lingkungan Kampus. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 14 (1).
- Rozalinda. (2021). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. (2018). FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol. 7 (2).
- Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Saptono, Imam Teguh. (2019). Quick Wins BWI: Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0. *KNEKS: Insight Buletin Ekonomi Syariah*, Edisi Ke-4.